



BUPATI BENGKALIS

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 23 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN RUMAH LAYAK HUNI (RLH)
SECARA SWAKELOLA OLEH KELOMPOK MASYARAKAT PELAKSANA SWAKELOLA
KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya mendukung pelaksanaan program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bengkulu, perlu dilakukan upaya-upaya pembangunan diantaranya bidang permukiman yakni melalui Program Pembangunan Rumah Layak Huni;
 - b. bahwa untuk kelancaran program bidang permukiman, Pemerintah Kabupaten Bengkulu, perlu menyiapkan Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Rumah Layak Huni secara swakelola oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola sebagai acuan dalam setiap langkah penyelenggaraan pembangunan permukiman, sehingga dapat terlaksana secara baik dan tepat sasaran;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Rumah Layak Huni (RLH) secara Swakelola oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2012;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Kontruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Kontruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Kontruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4595) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 43/PRT/M/2007 tentang Standard dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi ;
14. Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 339/KPTS/M/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Jasa Kontruksi oleh SKPD Pemerintah ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkalis ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bengkalis ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Keputusan Bupati Bengkalis Nomor: 119/KPTS/III/2012 tentang Pendelegasian Kewenangan Pengelolaan Dana Belanja Bantuan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis dari Pengguna Anggaran kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Terkait Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKALIS TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN RUMAH LAYAK HUNI (RLH) SECARA SWAKELOLA OLEH KELOMPOK MASYARAKAT PELAKSANA SWAKELOLA KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2012

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bengkalis dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Bengkalis;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis;
5. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis;
7. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah Kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementrian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa;
8. Pengguna Barang/Jasa adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang dan/atau Jasa milik Negara/Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkalis;
9. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat Pemegang Kewenangan Penggunaan Anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang menggunakan dana APBD;
10. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan ditetapkan oleh Bupati untuk menggunakan APBD;
11. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang diangkat oleh Kepala SKPD selaku PA sebagai pemilik pekerjaan, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
12. Pejabat Pengadaan adalah Personil yang memiliki sertifikat keahlian Pengadaan Barang/Jasa yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa;
13. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah Panitia/Pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan;

Pasal 2

Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Bidang Permukiman Secara Swakelola oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola yang tertuang dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Bidang Permukiman Secara Swakelola oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 merupakan program pembangunan Rumah Layak Huni (RLH).

Pasal 4

Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Bidang Permukiman Secara Swakelola oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 menjadi dasar dan acuan dalam setiap langkah penyelenggaraan pembangunan Rumah Layak Huni (RLH), sehingga dapat terlaksana secara baik dan tepat sasaran.

Pasal 5

Pembiayaan Pelaksanaan Pembangunan Bidang Permukiman Secara Swakelola oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012.


Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis

pada tanggal 7 MEI 2012


BUPATI BENGKALIS

H. HERLIYAN SALEH

Diundangkan di Bengkalis
Pada tanggal 7 MEI 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS


Drs. H. ASMARAN HASAN
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19550720 198003 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2012 NOMOR 23

3. Rencana penggunaan dana tahap kedua
 4. Kwitansi pembayaran tahap pertama.
 5. Administrasi lainnya seperti dokumentasi photo dan lain-lain.
- c) **Tahap Ketiga**, dibayar 30% untuk menyelesaikan pekerjaan fisik 100% sesuai target fisik. Sebagaimana ketentuan diatas untuk proses tahap ketiga dapat dilaksanakan, dengan melampirkan data sebagai berikut :
1. Berita Acara hasil pemeriksaan lapangan yang ditandatangani oleh OMS, TPM, dan KMT.
 2. Laporan progres fisik dan keuangan yang ditandatangani oleh OMS, TPM, dan KMT.
 3. Rencana penggunaan dana tahap ketiga.
 4. Kwitansi pembayaran tahap kedua.
 5. Surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan pekerjaan (SPKMP) bermaterai.
 6. Administrasi lainnya seperti dokumentasi photo.

3.2 TAHAPAN PELAKSANAAN FISIK KEGIATAN

1. Penyiapan lokasi
2. OMS mengajukan RPD dalam 3 tahap
3. Pengadaan material dan barang serta pekerja
4. Pelaksanaan fisik

3.3 TAHAPAN MONITORING

1. Monitoring dilakukan oleh KPA, PPTK dan staf Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bengkalis
2. Monitoring dilaksanakan minimal dalam tiap tahapan pencairan dana oleh OMS.

3.4 TAHAPAN PASCA PELAKSANAAN FISIK

1. Pembuatan laporan penyelesaian pelaksanaan kegiatan
2. Serah terima pekerjaan antara OMS dan PPK.

BAB IV PENUTUP

Petunjuk pelaksanaan pembangunan bidang permukiman dengan pola pemberdayaan masyarakat ini diharapkan menjadi pegangan bagi seluruh pelaku yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Rumah Layak Huni (RLH), dengan pola pemberdayaan masyarakat diberbagai tingkatan.

W. BUPATI BENGKALIS



H. HERLIYAN SALEH